



PUTUSAN
Nomor 292/Pid.B/2021/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **HENDIKA PRATAMA Bin TARMIZI;**
 2. Tempat lahir : Menggala (Tulang Bawang);
 3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/25 Desember 1995;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jalan IV, Lk. KBC, Kelurahan Menggala Kota, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa 1 ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **RANDA Bin SAIDI;**
2. Tempat lahir : Menggala (Tulang Bawang);
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/20 Februari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan IV, Lk. KBC, Kelurahan Menggala Kota, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Randa Bin Saidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 292/Pid.B/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 292/Pid.B/2021/PN Mgl tanggal 12 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 292/Pid.B/2021/PN Mgl tanggal 12 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I HENDIKA PRATAMA BIN TARMIZI** Dan **Terdakwa II RANDA BIN SAIDI** bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidair kami melanggar Primair Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I HENDIKA PRATAMA BIN TARMIZI** Dan **Terdakwa II RANDA BIN SAIDI** dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi seluruhnya selama pada Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar pada Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :
 - a. 1 (satu) buah kotak handphone merk Xiaomi type 6 pro warna gold dengan nomor imei : 86858504536294, imei : 9900124267309;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 292/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo type A12 warna biru dengan nomor imei : 86033970552737, imei2: 860397055252792.
- c. 1 (satu) buah kotak handphone merk TAB Merk Advan type S7C&Vandro.
- d. 1 (satu) buah kotak handphone merk nokia 102.
- e. 1 (satu) bilah pisau dapur.
- f. 1 (satu) unit handphone merk Xiomi type 6 pro warna gold dengan nomor imei : 86858504536294, imei : 9900124267309;
- g. 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A12 warna biru dengan nomor imei : 86033970552737, imei2: 860397055252792.
- h. (satu) unit handphone Samsung J2.

Dikembalikan kepada Saksi Dirwan Bin Rejumin (Alm);

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa **Terdakwa I HENDIKA PRATAMA BIN TARMIZI** bersama-sama dengan **Terdakwa II RANDA BIN SAIDI** pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 sekira Pukul 01:00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020 bertempat di Rumah Saksi Dirwan Bin Rejumin yang beralamat di Kampung Bujung Serado, Kel Ujung Gunung Ilir, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **“Telah Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, di waktu malam, dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang**



ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.” perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2021 sekira Pukul 22:00 wib Terdakwa I Hendika berangkat dari rumahnya yang beralamat di Jalan. IV Lk. KBC, Kel. Menggala Kota, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang menuju rumah Terdakwa II Randa denga berjalan kaki, sesampainya di rumah Terdakwa II Randa, selanjutnya Terdakwa I Hendika dan Terdakwa II Randa berbincang-bincang, selanjutnya Terdakwa I Hendika mengajak Terdakwa II Randa untuk mengambil barang-barang milik Saksi Dirwan yang sudah beberapa hari dipantau oleh Terdakwa I Hendika, setelah dirasa situasi sudah aman, selanjutnya Terdakwa I Hendika dan Terdakwa II Randa segera menuju rumah Saksi Dirwan yang beralamat di di Kampung Bujung Serado, Kel Ujung Gunung Ilir, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda Honda supra fit milik Terdakwa II Randa, sesampainya di samping rumah Saksi Dirwan, Terdakwa I Hendika turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa II Randa sambil berkata “Saya mau maling disini turuin saya, kamu pulang aja tunggu dirumah, nanti kalo saya telpon jemput”, selanjutnya Terdakwa I Hendika menuju rumah Saksi Dirwan dengan cara berjalan kaki, sedangkan Terdakwan II Randa mengamati daerah sekitar, setelah situasi dirasa aman, Terdakwa II Randa menunggu dirumahnya dan menunggu telephone Terdakwa I Hendika untuk menjemput Terdakwa I Hendika setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi Dirman, kemudian Terdakwa I Hendika membuka jendela bagian samping rumah Saksi Dirman dengan menggunakan batu, dengan cara mendongkel paksa jendela tersebut dengan paksa, setelah terbuka tanpa seijin Saksi Dirwan, Terdakwa I Hendika langsung masuk kedalam rumah dan mengambil 4 (empat) buah handphone yang sedang dicash didalam kamar, setelah itu Terdakwa I Hendika menuju kamar depan dan mengambil 1 (satu) handphone yang sedang di cash, setelah berhasil mengambil 5 (lima) buah handphone milik Saksi Dirwan, selanjutnya Terdakwa I Hendika segera keluar dari rumah Saksi Dirwan melalui jendela yang telah dibuka paksa oleh Terdakwa I Hendia sebelumnya, setelah itu Terdakwa I Hendika menuju



jalan, dan segera menghubungi Terdakwa II Randa, dan meminta Terdakwa II Randa untuk menjemput Terdakwa I Hendika, tidak begitu lama Terdakwa II Randa datang dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa I Hendika dan Terdakwa II Randa segera menuju rumah Terdakwa I Hendika, setelah itu Terdakwa II Randa pulang kerumahnya, kemudian pada hari sabtu tanggal 05 Desember 2020 sekira Pukul 06:00 wib, Terdakwa I Hendika memberikan 1 (satu) handphone samsung J2 kepada Terdakwa II Randa sebagai hasil kerjasama mengambil barang-barang milik Saksi Dirwan, sedangkan 4 (empat) buah handphone lainnya Terdakwa I Hendika jual melalui media social faceebook, uang hasil penjualan handphone tersebut digunakan Terdakwa I Hendika untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa I HENDIKA PRATAMA BIN TARMIZI** bersama-sama dengan **Terdakwa II RANDA BIN SAIDI** mengakibatkan **Saksi DIRWAN BIN REJIMUN** mengalami kerugian yang ditafsir sebesar ± Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa **Terdakwa I HENDIKA PRATAMA BIN TARMIZI** bersama-sama dengan **Terdakwa II RANDA BIN SAIDI** pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 sekira Pukul 01:00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020 bertempat di Rumah Saksi Dirwan Bin Rejumin yang beralamat di Kampung Bujung Serado, Kel Ujung Gunung Ilir, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **“Telah Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu ”** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2021 sekira Pukul 22:00 wib Terdakwa I Hendika berangkat dari rumahnya yang beralamat di Jalan. IV Lk. KBC, Kel. Menggala Kota, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang menuju rumah Terdakwa II Randa dengan berjalan kaki, sesampainya di rumah Terdakwa II Randa, selanjutnya Terdakwa I Hendika dan Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Randa berbincang-bincang, selanjutnya Terdakwa I Hendika mengajak Terdakwa II Randa untuk mengambil barang-barang milik Saksi Dirwan yang sudah beberapa hari dipantau oleh Terdakwa I Hendika, setelah dirasa situasi sudah aman, selanjutnya Terdakwa I Hendika dan Terdakwa II Randa segera menuju rumah Saksi Dirwan yang beralamat di di Kampung Bujung Serado, Kel Ujung Gunung Ilir, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda Honda supra fit milik Terdakwa II Randa, sesampainya di samping rumah Saksi Dirwan, Terdakwa I Hendika turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa II Randa sambil berkata "Saya mau maling disini turuin saya, kamu pulang aja tunggu dirumah, nanti kalo saya telpon jemput", selanjutnya Terdakwa I Hendika menuju rumah Saksi Dirwan dengan cara berjalan kaki, sedangkan Terdakwan II Randa mengamati daerah sekitar, setelah situasi dirasa aman, Terdakwa II Randa menunggu dirumahnya dan menunggu telephone Terdakwa I Hendika untuk menjemput Terdakwa I Hendika setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi Dirman, kemudian Terdakwa I Hendika membuka jendela bagian samping rumah Saksi Dirman dengan menggunakan batu, dengan cara mendongkel paksa jendela tersebut dengan paksa, setelah terbuka tanpa seijin Saksi Dirwan, Terdakwa I Hendika lansung masuk kedalam rumah dan mengambil 4 (empat) buah handphone yang sedang dicash didalam kamar, setelah itu Terdakwa I Hendika menuju kamar depan dan mengambil 1 (satu) handphone yang sedang di cash, setelah berhasil mengambil 5 (lima) buah handphone milik Saksi Dirwan, selanjutnya Terdakwa I Hendika segera keluar dari rumah Saksi Dirwan melalui jendela yang telah dibuka paksa oleh Terdakwa I Hendia sebelumnya, setelah itu Terdakwa I Hendika menuju jalan, dan segera menghubungi Terdakwa II Randa, dan meminta Terdakwa II Randa untuk menjemput Terdakwa I Hendika, tidak begitu lama Terdakwa II Randa datang dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa I Hendika dan Terdakwa II Randa segera menuju rumah Terdakwa I Hendika, setelah itu Terdakwa II Randa pulang kerumahnya, kemduian pada hari sabtu tanggal 05 Desember 2020 sekira Pukul 06:00 wib, Terdakwa I Hendika memberikan 1 (satu) handphone samsung J2 kepada Terdakwa II Randa sebagai hasil kerjasama mengambil barang-barang milik Saksi Dirwan, sedangkan 4 (empat) buah handphone lainnya Terdakwa I Hendika jual melalui media social faceebook, uang hasil penjualan handphone tersebut digunakan Terdakwa I Hendika untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 292/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa I HENDIKA PRATAMA BIN TARMIZI** bersama-sama dengan **Terdakwa II RANDA BIN SAIDI** mengakibatkan **Saksi DIRWAN BIN REJIMUN** mengalami kerugian yang ditafsir sebesar ± Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang setelah dilakukan pemanggilan tidak dapat hadir di persidangan sehingga dibacakan keterangan Saksi-saksi tersebut pada Berita Acara Penyidikan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Korban DIRWAN Bin REJUMIN, yang keterangannya dibacakan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Dirwan menerangkan telah terjadi tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan barang-barang Saksi Dirwan pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 sekira Pukul 01:00 WIB bertempat di Rumah Saksi Dirwan Bin Rejumin yang beralamat di Kampung Bujung Serado, Kel Ujung Gunung Ilir, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang yang dilakukan oleh **Terdakwa I HENDIKA PRATAMA BIN TARMIZI** bersama-sama dengan **Terdakwa II RANDA BIN SAIDI**.

- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2021 Saksi Selvi sedang berada di rumahnya yang beralama di di Kampung Bujung Serado, Kel Ujung Gunung Ilir, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang, saat itu Saksi Selvi sedang memainkan handphone miliknya yaitu 1 (satu) buah Xiomi Type 6 Pro warna gold, sekira Pukul 22:00 wib Saksi Selvi tidur dan melatakan 1 (satu) buah Xiomi Type 6 Pro warna gold ditempat tidur dekat bahu Saksi Selvi, selanjutnya pada pagi harinya Jumat tanggal 04 Desember 2020 sekira Pukul 06:00 wib, Saksi Selvi mencari handphonenya dikamar dan didalam rumah namun tidak ketemu, saat itu Saksi Sandi yang merupakan adik kandung Saksi Selvi juga kehilangan 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A12 warna biru yang pada malam hari diletakkan di bantal tempat Saksi Sandi namun sudah tidak ada, selanjutnya saat Saksi



Selvi mencari di ruang tamu, saat itu Saksi Selvi dan Saksi Sandi melihat ruang tamu dalam keadaan berantaraan dan dinding rumah Saksi Selvi yang terbuat dari papan kayu sudah sudah patah dan rusak, tidak begitu lama orang tua Saksi Selvi dan Saksi Sandi yaitu Saksi Dirwan pulang dari sungai (mencari ikan), lalu Saksi Dirwan melihat dinding rumah bagian ruang tamu telah rusak dan ada jejak kaki disekitar rumah, dan 1 (satu) unit handphone merk xiami 6 pro warna gold, 1 (satu) unit handphone merk oppo A12 warna biru, 1 (satu) unit HP tab merk advan warna gold dan 1 (satu) unt handphone nokia warna hitam telah hilang, selanjutnya Saksi Dirwan menuju rumah Saksi Tamimi yang merupakan Ketua Rt, selanjutnya Saksi Dirwan segera melaporkan tindak pidana pencurian tersebut ke Polsek Menggala.

- Bahwa benar akibat perbuatan **Terdakwa I HENDIKA PRATAMA BIN TARMIZI** bersama-sama dengan **Terdakwa II RANDA BIN SAIDI** mengakibatkan **Saksi DIRWAN BIN REJIMUN** mengalami kerugian yang ditafsir sebesar ± Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah).

- Bahwa benar antara **Terdakwa I HENDIKA PRATAMA BIN TARMIZI, Terdakwa II RANDA BIN SAIDI** dan **Saksi DIRWAN BIN REJIMUN** belum ada perdamaian.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa: 1 (satu) buah kotak handphone merk Xiami type 6 pro warna gold dengan nomor imei : 86858504536294, imei : 9900124267309, 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo type A12 warna biru dengan nomor imei : 86033970552737, imei2: 860397055252792., 1 (satu) buah kotak handphone merk TAB Merk Advan type S7C&Vandro., 1 (satu) buah kotak handphone merk nokia 102, 1 (satu) bilah pisau dapur., 1 (satu) unit handphone merk Xiami type 6 pro warna gold dengan nomor imei : 86858504536294, imei : 9900124267309, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A12 warna biru dengan nomor imei : 86033970552737, imei2: 860397055252792.

Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi SELVI Binti DIRWAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Dirwan menerangkan telah terjadi tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan barang-barang Saksi



Dirwan pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 sekira Pukul 01:00 WIB bertempat di Rumah Saksi Dirwan Bin Rejumin yang beralamat di Kampung Bujung Serado, Kel Ujung Gunung Ilir, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang yang dilakukan oleh **Terdakwa I HENDIKA PRATAMA BIN TARMIZI** bersama-sama dengan **Terdakwa II RANDA BIN SAIDI**.

- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2021 Saksi Selvi sedang berada di rumahnya yang beralama di di Kampung Bujung Serado, Kel Ujung Gunung Ilir, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang, saat itu Saksi Selvi sedang memainkan hanpdhone miliknya yaitu 1 (satu) buah Xiomi Type 6 Pro warna gold, sekira Pukul 22:00 wib Saksi Selvi tidur dan melatakkkan 1 (satu) buah Xiomi Type 6 Pro warna gold ditempat tidur dekat bahu Saksi Selvi, selanjutnya pada pagi harinya Jumat tanggal 04 Desember 2020 sekira Pukul 06:00 wib, Saksi Selvi mencari handphonenya dikamar dan didalam rumah namun tidak ketemu, saat itu Saksi Sandi yang merupakan adik kandung Saksi Selvi juga kehilangan 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A12 warna biru yang pada malam hari diletakkan di bantal tempat Saksi Sandi namun sudah tidak ada, selanjutnya saat Saksi Selvi mencari di ruang tamu, saat itu Saksi Selvi dan Saksi Sandi melihat ruang tamu dalam keadaan berantaran dan dinding rumah Saksi Selvi yang terbuat dari papan kayu sudah sudah patah dan rusak, tidak begitu lama orang tua Saksi Selvi dan Saksi Sandi yaitu Saksi Dirwan pulang dari sungai (mencari ikan), lalu Saksi Dirwan melihat dinding rumah bagian ruang tamu telah rusak dan ada jejak kaki disekitar rumah, dan 1 (satu) unit handphone merk xiami 6 pro warna gold, 1 (satu) unit handphone merk oppo A12 warna biru, 1 (satu) unit HP tab merk advan warna gold dan 1 (satu) unt handphone nokia warna hitam telah hilang, selanjutnya Saksi Dirwan menuju rumah Saksi Tamimi yang merupakan Ketua Rt, selanjutnya Saksi Dirwan segera melaporkan tindak pidana pencurian tersebut ke Polsek Menggala.

- Bahwa benar akibat perbuatan **Terdakwa I HENDIKA PRATAMA BIN TARMIZI** bersama-sama dengan **Terdakwa II RANDA BIN SAIDI** mengakibatkan **Saksi DIRWAN BIN REJIMUN** mengalami kerugian yang ditafsir sebesar ± Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah).



- Bahwa benar antara **Terdakwa I HENDIKA PRATAMA BIN TARMIZI, Terdakwa II RANDA BIN SAIDI** dan **Saksi DIRWAN BIN REJIMUN** belum ada perdamaian.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa: 1 (satu) buah kotak handphone merk Xiami type 6 pro warna gold dengan nomor imei : 86858504536294, imei : 9900124267309, 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo type A12 warna biru dengan nomor imei : 86033970552737, imei2: 860397055252792., 1 (satu) buah kotak handphone merk TAB Merk Advan type S7C&Vandro., 1 (satu) buah kotak handphone merk nokia 102, 1 (satu) bilah pisau dapur., 1 (satu) unit handphone merk Xiami type 6 pro warna gold dengan nomor imei : 86858504536294, imei : 9900124267309, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A12 warna biru dengan nomor imei : 86033970552737, imei2: 860397055252792.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta siap memberikan keterangan;
- Bahwa benar Para Terdakwa pernah diperiksa sebelumnya oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Para Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena telah mengambil barang-barang milik Saksi Korban pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Saksi Korban yang beralamat di Kampung Bujung Serado, Kelurahan Ujung Gunung Ilir, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2021 sekira pukul 22:00 WIB, Terdakwa I berkunjung ke rumah Terdakwa II. Setelah berbincang sebentar, Terdakwa I lalu mengajak Terdakwa II untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban yang dalam beberapa hari ini telah dipantau oleh Terdakwa I. Saat situasi diruasi aman, Para Terdakwa lalu menuju rumah Saksi Korban dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit milik Terdakwa II. Sesampainya di rumah Saksi Korban, Terdakwa I lalu turun dan meminta agar Terdakwa II menunggu di rumah dan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 292/Pid.B/2021/PN Mgl



menjemput Terdakwa I kembali apabila Terdakwa I sudah selesai mengambil barang-barang milik Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa I selanjutnya membuka jendela bagian samping rumah Saksi Korban dengan mencongkelnya menggunakan batu. Setelah jendela terbuka, Terdakwa I lalu masuk ke dalam rumah dan mengambil 4 (empat) unit *handphone* yang saat itu sedang di-charge di dalam kamar. Setelah itu, Terdakwa I lalu menuju kamar depan dan mengambil 1 (satu) unit *handphone* yang sedang di-charge. Setelah berhasil mengambil 5 (lima) unit *handphone*, selanjutnya Terdakwa I pun keluar dari rumah Saksi Korban melalui jendela yang telah terbuka sebelumnya. Sesampainya di luar, Terdakwa I lalu menghubungi Terdakwa II untuk meminta Terdakwa II menjemputnya. Tidak berapa lama kemudian, Terdakwa II pun datang dan mengantarkan Terdakwa I pulang ke rumahnya;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa I memberikan 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung J2 kepada Terdakwa II, sementara 4 (empat) unit *handphone* lainnya Terdakwa I jual melalui Facebook yang mana hasil penjualan tersebut Terdakwa I gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar ± Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meski telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak *handphone* merk Xiaomi tipe 6 Pro warna *gold* dengan Nomor IMEI 1: 86858504536294 dan IMEI 2: 9900124267309;
- 1 (satu) buah kotak *handphone* merk Oppo tipe A12 warna biru dengan Nomor IMEI 1: 86033970552737 dan IMEI 2: 860397055252792;
- 1 (satu) buah kotak tablet merk Advan tipe S7C & Vandro;
- 1 (satu) buah kotak *handphone* merk Nokia 102;
- 1 (satu) bilah pisau dapur;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Xiaomi tipe 6 Pro warna *gold* dengan Nomor IMEI 1: 86858504536294 dan IMEI 2: 9900124267309;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo tipe A12 warna biru dengan Nomor IMEI 1: 86033970552737 dan IMEI 2: 860397055252792.



- 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung J2;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena telah mengambil barang-barang milik Saksi Korban pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Saksi Korban yang beralamat di Kampung Bujung Serado, Kelurahan Ujung Gunung Ilir, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2021 sekira pukul 22:00 WIB, Terdakwa I berkunjung ke rumah Terdakwa II. Setelah berbincang sebentar, Terdakwa I lalu mengajak Terdakwa II untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban yang dalam beberapa hari ini telah dipantau oleh Terdakwa I. Saat situasi diruasi aman, Para Terdakwa lalu menuju rumah Saksi Korban dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit milik Terdakwa II. Sesampainya di rumah Saksi Korban, Terdakwa I lalu turun dan meminta agar Terdakwa II menunggu di rumah dan menjemput Terdakwa I kembali apabila Terdakwa I sudah selesai mengambil barang-barang milik Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa I selanjutnya membuka jendela bagian samping rumah Saksi Korban dengan mencongkelnya menggunakan batu. Setelah jendela terbuka, Terdakwa I lalu masuk ke dalam rumah dan mengambil 4 (empat) unit *handphone* yang saat itu sedang di-charge di dalam kamar. Setelah itu, Terdakwa I lalu menuju kamar depan dan mengambil 1 (satu) unit *handphone* yang sedang di-charge. Setelah berhasil mengambil 5 (lima) unit *handphone*, selanjutnya Terdakwa I pun keluar dari rumah Saksi Korban melalui jendela yang telah terbuka sebelumnya. Sesampainya di luar, Terdakwa I lalu menghubungi Terdakwa II untuk meminta Terdakwa II menjemputnya. Tidak berapa lama kemudian, Terdakwa II pun datang dan mengantar Terdakwa I pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa I memberikan 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung J2 kepada Terdakwa II, sementara 4 (empat) unit *handphone* lainnya Terdakwa I jual melalui Facebook yang mana hasil penjualan tersebut Terdakwa I gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;



- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar ± Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu;
3. Unsur yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Unsur dengan maksud Dimiliki secara Melawan Hukum;
5. Unsur di Waktu Malam dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya, yang Dilakukan oleh Orang yang Ada Disitu Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki oleh yang Berhak;
6. Unsur yang untuk Masuk ke Tempat Melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada Barang yang Diambil Dilakukan dengan Merusak, Memotong atau Memanjat atau dengan Memakai Anak Kunci Palsu;
7. Unsur yang Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab. Dalam perkara ini subyek hukum tersebut orang atau manusia dengan pengertian setiap orang apakah dia laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya. Subyek hukum tersebut adalah Terdakwa I HENDIKA PRATAMA Bin TARMIZI dan Terdakwa II RANDA Bin SAIDI dengan identitas sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan. Bahwa yang diajukan dalam perkara ini adalah yang mengaku bernama HENDIKA PRATAMA Bin TARMIZI dan RANDA Bin SAIDI dengan segala identitasnya yang tersebut dalam dakwaan dan diawal tuntutan ini pada awal persidangan identitas Para Terdakwa tersebut telah diteliti dengan seksama oleh Hakim Ketua Majelis,



identitas tersebut telah dibenarkan oleh Para Terdakwa sebagai identitas jati dirinya. Bahwa Para Terdakwa selama dalam pemeriksaan di depan persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta dapat mengerti dan memberikan tanggapan yang baik atas keterangan Saksi-saksi. Oleh karena itu Terdakwa I HENDIKA PRATAMA Bin TARMIZI dan Terdakwa II RANDA Bin SAIDI adalah orang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atas perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap unsur ke-1 Majelis Hakim berkesimpulan unsur “barangsiapa” tersebut telah terpenuhi didalam diri Para Terdakwa menurut hukum;

Ad.2 Unsur Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengutip pendapat R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya (1995), halaman 250, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur ini adalah “memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain” dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat sedangkan pengertian “sesuatu barang” di sini adalah “segala sesuatu baik yang berwujud, maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena telah mengambil barang-barang milik Saksi Korban pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Saksi Korban yang beralamat di Kampung Bujung Serado, Kelurahan Ujung Gunung Ilir, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berawal pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2021 sekira pukul 22:00 WIB, Terdakwa I berkunjung ke rumah Terdakwa II. Setelah berbincang sebentar, Terdakwa I lalu mengajak Terdakwa II untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban yang dalam beberapa hari ini telah dipantau oleh Terdakwa I. Saat situasi diruasi aman, Para Terdakwa lalu menuju rumah Saksi Korban dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit milik Terdakwa II. Sesampainya di rumah Saksi Korban, Terdakwa I lalu turun dan meminta agar Terdakwa II menunggu di

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 292/Pid.B/2021/PN Mgl



rumah dan menjemput Terdakwa I kembali apabila Terdakwa I sudah selesai mengambil barang-barang milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa I selanjutnya membuka jendela bagian samping rumah Saksi Korban dengan mencongkelnya menggunakan batu. Setelah jendela terbuka, Terdakwa I lalu masuk ke dalam rumah dan mengambil 4 (empat) unit handphone yang saat itu sedang di-charge di dalam kamar. Setelah itu, Terdakwa I lalu menuju kamar depan dan mengambil 1 (satu) unit handphone yang sedang di-charge. Setelah berhasil mengambil 5 (lima) unit handphone, selanjutnya Terdakwa I pun keluar dari rumah Saksi Korban melalui jendela yang telah terbuka sebelumnya. Sesampainya di luar, Terdakwa I lalu menghubungi Terdakwa II untuk meminta Terdakwa II menjemputnya. Tidak berapa lama kemudian, Terdakwa II pun datang dan mengantar Terdakwa I pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa I memberikan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 kepada Terdakwa II, sementara 4 (empat) unit handphone lainnya Terdakwa I jual melalui Facebook yang mana hasil penjualan tersebut Terdakwa I gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, atas perbuatan Para Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar + Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap 5 (lima) unit *handphone* milik Saksi Korban tersebut dapat dikategorikan sebagai “sesuatu barang” karena memiliki nilai ekonomis, dikarenakan dengan berpindahnya barang dari tempat semula yaitu kamar Saksi Korban ke dalam penguasaan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban menderita kerugian materiil sejumlah ± Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “sesuatu barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “mengambil”, Majelis Hakim juga mendasarkan pertimbangan pada uraian fakta hukum yang telah diuraikan pada uraian sebelumnya dimana diketahui bahwa saat Terdakwa I masuk ke dalam rumah Saksi Korban melalui jendela yang dicongkel dengan batu, Terdakwa I segera memindahkan 5 (lima) unit *handphone* yang saat itu tengah di-charge dan membawanya keluar. Adapun dengan berpindahnya 5



(lima) unit *handphone* dari tempat semula ke dalam penguasaan Terdakwa, maka sub unsur "mengambil" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, unsur kedua pada pasal ini, "mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Unsur yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung suatu pengertian, bahwa benda yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain. Jadi harus ada pemilikinya, sebab sebagaimana disinggung di atas, barang/benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemilikinya tidak dapat menjadi objek pencurian. Dengan demikian dalam tindak pidana pencurian, tidak dipersyaratkan barang/benda yang diambil atau dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Pencurian tetap ada, sekalipun barang tersebut hanya sebagian saja yang dimiliki oleh orang lain dan sebagian yang dimiliki oleh pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, bahwa benar 5 (lima) unit *handphone*, masing-masing merk Xiaomi 6 Pro, Oppo A12, Advan S7C, Samsung J2, dan Nokia 102 adalah benar milik Saksi Korban serta bukanlah milik Para Terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur dengan Maksud untuk Dimiliki secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini kesengajaan atau maksud itu ditujukan "untuk menguasai benda yang diambilnya itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum". Dengan demikian, berkaitan dengan unsur "dengan maksud" dimana maksud tersebut adalah untuk menguasai barang/benda yang diambil untuk dirinya sendiri secara melawan hukum maka, untuk melihat apakah pelaku mempunyai maksud atau tidak untuk menguasai barang tersebut untuk dirinya sendiri secara melawan hukum haruslah dibuktikan:

- a. Bahwa maksud orang atau pelaku memang demikian adanya, artinya pelaku memang mempunyai maksud untuk menguasai barang itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum;



b. Pada saat pelaku mengambil barang tersebut, harus mengetahui, barang yang diambilnya itu adalah milik orang lain baik secara melawan hukum

keseluruhan atau sebahagian; dan

c. Bahwa dengan perbuatan yang dilakukannya itu, pelaku tahu, bahwa ia melakukan suatu perbuatan yang melawan tau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa D. Simons menyatakan, bahwa melawan hukum ada apabila ada sesuatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik itu hukum subyektif (hak seseorang) maupun bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dapat berupa hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Sementara itu menurut Pompe, melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, yang mempunyai ketentuan yang lebih luas dari undang-undang. Kecuali ketentuan undang-undang didalamnya juga termasuk peraturan-peraturan tidak tertulis. Pendapat para sarjana tersebut juga senada dengan yurisprudensi yang berkembang, seperti dalam A. Arrest HR tanggal 6 Januari 1905, yang menyatakan bahwa pengertian “melawan hukum” harus ditafsirkan sebagai “suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain”. Selain itu, B. Arrest HR tanggal 31 Januari 1919 juga menafsirkan “perbuatan yang melanggar hukum” itu adalah “berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila taupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatasnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan seperti yang telah diuraikan pada uraian sebelumnya, setelah Terdakwa I berhasil mengambil 5 (lima) unit *handphone* milik Saksi Korban, Terdakwa I lalu memberikan 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung J2 kepada Terdakwa II sebagai imbalan, sementara 4 (empat) unit *handphone* lainnya Terdakwa I jual melalui Facebook yang keuntungannya Terdakwa I gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari; Dengan demikian, maka Hakim menilai bahwa perbuatan Para Terdakwa yang bekerjasama untuk mengambil 5 (lima) unit *handphone* milik Saksi Korban tersebut memang dimaksudkan untuk dimiliki. Selain itu, Para Terdakwa dalam mengambil 5 (lima) unit *handphone* milik Saksi Korban tidak memiliki izin dari Saksi Korban



sebagai pemilik yang sah sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat dinilai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur ketiga pada pasal ini, “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhinya secara hukum;

Ad.5 Unsur di Waktu Malam dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya, yang Dilakukan oleh Orang yang Ada Disitu Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki oleh yang Berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan setiap unsur yang termuat pada pasal ini, namun Majelis Hakim cukup memilih salah satu sub unsur yang dinilai paling tepat dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan “di waktu malam” berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, seperti telah diuraikan pada uraian sebelumnya, Para Terdakwa dalam bekerjasama mengambil barang-barang milik Saksi Korban, dilakukan pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020 sekira pukul 01.00 WIB, dikarenakan pukul 01.00 WIB merupakan waktu dimana matahari belum terbit, maka unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah” pada pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, seperti yang telah diuraikan pada uraian sebelumnya, Terdakwa I pada waktu itu masuk ke rumah Saksi Korban melalui jendela yang sudah dicongkel dengan batu. Dari uraian tersebut, maka sub unsur “dalam sebuah rumah” telah terpenuhi secara hukum. Selanjutnya, Terdakwa I dalam masuk ke rumah Saksi Korban dilakukan pada saat Saksi Korban sedang tidur sehingga tidak mengetahui kehadiran Terdakwa I. Maka dengan demikian, unsur “yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh orang yang berhak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa “unsur di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh yang berhak” telah terpenuhi menurut hukum;



Ad. 6 Unsur untuk Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan, atau untuk Sampai Pada Barang yang Diambil, Dilakukan dengan Merusak, Memotong, atau Memanjat, atau dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu, atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan setiap unsur yang termuat pada pasal ini, namun Majelis Hakim cukup memilih salah satu sub unsur yang dinilai paling tepat dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan seperti yang telah diuraikan pada uraian sebelumnya, Terdakwa I dalam mengambil barang-barang milik Saksi Korban, dilakukan dengan cara masuk ke rumah Saksi Korban melalui jendela yang dicongkel dengan batu. Setelah Terdakwa I berhasil masuk, Terdakwa I pun segera mengambil barang-barang milik Saksi Korban dan kabur melalui jendela yang sudah dicongkel oleh Terdakwa I;

Menimbang, bahwa dengan diocongkelnya jendela menggunakan batu agar Terdakwa I dapat masuk ke rumah Saksi Korban, maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa I termasuk pada perbuatan “merusak” karena dengan dicongkelnya jendela dengan batu, maka jendela rumah Saksi Korban tersebut tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga unsur “yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.7 Unsur Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih” adalah untuk dapat dikenakan unsur pasal ini, maka perbuatan tersebut pelakunya haruslah lebih dari seorang, minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang telah diuraikan pada uraian sebelumnya, diketahui bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengambil barang-barang milik Saksi Korban dilakukan secara bersama-sama dimana keduanya telah merencanakan terlebih dahulu akan melakukan tindak pidana pencurian tersebut dan dengan satu kesatuan kehendak bersama.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi menurut hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan subsidair lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah kotak *handphone* merk Xiaomi tipe 6 Pro warna *gold* dengan Nomor IMEI 1: 86858504536294 dan IMEI 2: 9900124267309;
- 1 (satu) buah kotak *handphone* merk Oppo tipe A12 warna biru dengan Nomor IMEI 1: 86033970552737 dan IMEI 2: 860397055252792;
- 1 (satu) buah kotak tablet merk Advan tipe S7C & Vandro;
- 1 (satu) buah kotak *handphone* merk Nokia 102;
- 1 (satu) bilah pisau dapur;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Xiaomi tipe 6 Pro warna *gold* dengan Nomor IMEI 1: 86858504536294 dan IMEI 2: 9900124267309;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo tipe A12 warna biru dengan Nomor IMEI 1: 86033970552737 dan IMEI 2: 860397055252792.
- 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung J2;

dikarenakan barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi Korban Dirwan Bin Rejumin yang telah dilakukan penyitaan secara sah, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar **dikembalikan kepada Saksi Korban Dirwan Bin Rejumin**;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Korban;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I **HENDIKA PRATAMA Bin TARMIZI** dan Terdakwa II **RANDA Bin SAIDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I selama **2 (dua) tahun** dan Terdakwa II selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak *handphone* merk Xiaomi tipe 6 Pro warna *gold* dengan Nomor IMEI 1: 86858504536294 dan IMEI 2: 9900124267309;
 - 1 (satu) buah kotak *handphone* merk Oppo tipe A12 warna biru dengan Nomor IMEI 1: 86033970552737 dan IMEI 2: 860397055252792;
 - 1 (satu) buah kotak tablet merk Advan type S7C & Vandro;
 - 1 (satu) buah kotak *handphone* merk Nokia 102;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 292/Pid.B/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah pisau dapur;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Xiaomi tipe 6 Pro warna *gold* dengan Nomor IMEI 1: 86858504536294 dan IMEI 2: 9900124267309;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo tipe A12 warna biru dengan Nomor IMEI 1: 86033970552737 dan IMEI 2: 860397055252792.
- 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung J2;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Dirwan Bin Rejumin;

6. Menetapkan supaya Para Terdakwa masing-masing dibebani biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Senin**, tanggal **13 September 2021** oleh kami **Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Donny, S.H.**, dan **Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Joko Indarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Parit Purnomo, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta dihadiri Para Terdakwa tersebut.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donny, S.H.

Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.

Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.

Panitera Pengganti,

Joko Indarto, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 292/Pid.B/2021/PN Mgl